

**PANDUAN
MONITORING DAN EVALUASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2023**

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Nomor : 16/UNIV-HTP/V/2023/1235
Tentang
PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja;
b. Bahwa melalui kebijakan Belajar Merdeka- Kampus Merdeka, perguruan tinggi dan program studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sejati yang terampil dalam menyongsong perkembangan zaman;
c. Bahwa berdasarkan point diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang

Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

KEDUA

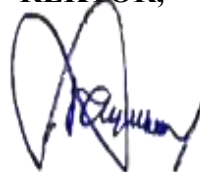
: Segala sesuatu dan biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Mata Anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 MEI 2023**

REKTOR,



Prof. Dr. Syafrani, M.SI

No Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II, III di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. Satuan Pengawas Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAAK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua-Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
11. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Panduan Monitoring dan Evaluasi MBKM. Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan diteruskan di tingkat Fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM yang dilakukan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi system informasi ini sebagai acuan perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan dan civitas di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan penjaminan mutu terutama dalam bidang MBKM.

Dengan adanya panduan monev ini menjadi acuan pelaksanaan monev MBKM dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Dengan terlaksananya monev MBKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas MBKM dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Kepala BPMPP



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Monev	2
D. Waktu Pelaksanaan	2
E. Aspek yang Dinilai	3
BAB II Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	6
A. Metode	6
B. Mekanisme Pengukuran monev.....	6
C. Metode Analisa Data	6
BAB III Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	8
BAB IV Penutup	10

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tingkat perguruan tinggi merupakan sebuah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kebijakan perubahan kurikulum MBKM ini merupakan upaya mendorong mahasiswa dalam menguasai dan memahami ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja atau industri pada abad 21 dan Society 5.0. Di masa sekarang masyarakat 5.0 memadukan antara perkembangan kemajuan teknologi yang dapat membantu memecahkan masalah dan kebutuhan sosial hidup individu dengan konsep merdeka belajar. Oleh sebab itu, kebijakan merdeka belajar yang diharapkan mampu membuat dunia pendidikan tanpa beban dan adanya peran teknologi membantu mempengaruhi penyelesaian masalah kehidupan sosial.

Setiap mahasiswa diberikan kesempatan belajar interdisipliner dalam dan luar program studi bahkan di perguruan tinggi pada kehidupan MBKM. Lebih lanjut mahasiswa diwajibkan belajar maksimal 40 SKS untuk belajar dan berlatih di luar kampus, ditambah lagi 20 SKS di luar prodi yang diatur dalam panduan kurikulum perguruan tinggi MBKM. Selain mahasiswa terampil dari sisi keterampilan yang diperlukan pasar juga tujuannya agar bisa unggul dari sisi akademis. (kholik, Latifah, Bisri dkk : 2 : 2022)

Merdeka belajar kampus merdeka merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Mendikbud agar perguruan tinggi memperoleh hak belajar di luar program studi selama tiga semester (1 semester di luar program studi internal Perguruan Tinggi dan dua semester di luar Perguruan Tinggi). Hal ini sesuai dengan peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 yang telah menggariskan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam upayanya untuk menyiapkan lulusan perguruan tinggi sehingga dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi yang pesat terutama di dunia kerja. Program MBKM diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi mahasiswa atau pun dosen yang memiliki pengalaman berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter. Mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan Kampus Mengajar tidak lepas dari perannya sebagai orang yang dapat membawa perubahan dalam lingkungan. Agar pelaksanaan MBKM ini berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukannya kegiatan MONEV. MONEV ialah dua kegiatan

yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan, karna keduanya merupakan kegiatan yang berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi MBKM di UHTP hendaknya dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. PERMENDIKBUD RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Monev

Monev MBKM dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mengidentifikasi sejauhmana persiapan prodi dalam mempersiapkan kurikulum MBKM
2. Mengetahui pencapaian standar MBKM
3. Mengevaluasi pelaksanaan MBKM

D. Waktu Pelaksanaan

Monitoring pelaksanaan MBKM di laksanakan dipertengahan semester dan akhir semester, sedangkan evaluasi pelaksanaan MBKM dilaksanakan setiap akhir semester.

E. Aspek-aspek yang dinilai :**EVALUASI MBKM UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

No	Pertanyaan	Hasil
1	Tersedia kurikulum MBKM	
2	Tersedia mata kuliah konversi	
3	Tersedia pedoman MBKM	
4	Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM	
5	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	
6	Tersedia panduan masing-masing kegiatan MBKM dengan mencantumkan kriteria dosen pembimbing lapangan	
7	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	
8	Tersedia RPS/RPP MBKM	
9	Tersedia laporan hasil evaluasi penilaian oleh mitra	
10	Tersedia laporan pelaksanaan MBKM tiap semester	

BAB II. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode

Kegiatan Monev dilakukan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Kuesioner diterbitkan oleh BPMPP. Analisis deskriptif data hasil survei dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari setiap aspek yang diukur. Olah data menggunakan Window Excel/SPSS.

B. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, membuat tabel, grafik. Nilai rata-rata data disajikan dalam tabel untuk memperoleh gambaran ringkas tentang kinerja seluruh aspek yang diukur. Grafik disajikan untuk memperoleh kemudahan pemahaman, analisis dan kesimpulan.

BAB III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. BPMPP menyiapkan Panduan dan instrumen evaluasi yang berupa kuesioner.
2. BPMPP melakukan sosialisasi kepada Ketua prodi
3. Ketua Prodi melakukan monitoring di pertengahan dan akhir semester dan evaluasi diakhir semester secara berkala setiap tahun.
4. UPM Prodi berkoordinasi dengan Ketua prodi membuat laporan pelaksanaan monev
5. Ketua prodi melaporkan hasil monev kepada pimpinan Fakultas
6. Ketua menyerahkan laporan monev yang telah di syahkan oleh pimpinan ke BPMPP

DIAGRAM ALUR



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas MBKM yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas institusi secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi Universitas yang bermutu dan berkualitas.

SISTEMATIKA PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MBKM

Cover

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monev program yang berkelanjutan meliputi:

- a. Latar belakang, berisi latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan, apa yang mendasari kegiatan monev. Apa yang menjadi rujukan kegiatan monitoring program
- b. Tujuan, program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi
Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program
- c. Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program

Bab II Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Deskripsikan jadwal pelaksanaan Monev dan prosedur pelaksanaan monev.

Bab III Hasil Monitoring dan evaluasi

Deskripsikan hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari lapangan.

Bab III Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL)

RTL merupakan rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya pasca pelaksanaan monev berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan jajarannya dari permasalahan yang ditemukan

Bab IV Kesimpulan

Kesimpulan disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Lampiran 2 : Instrumen Monev Evaluasi MBKM

No	Pertanyaan	Hasil
1	Tersedia kurikulum MBKM	
2	Tersedia mata kuliah konversi	
3	Tersedia pedoman MBKM	
4	Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM	
5	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	
6	Tersedia panduan masing-masing kegiatan MBKM dengan mencantumkan kriteria dosen pembimbing lapangan	
7	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	
8	Tersedia RPS/RPP MBKM	
9	Tersedia laporan hasil evaluasi penilaian oleh mitra	
10	Tersedia laporan pelaksanaan MBKM tiap semester	

Lampiran 3. Contoh Hasil Money, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

HASIL MONITORING DAN EVALUASI MBKM DENGAN BERBAGAI LEMBAGA

No	Pihak MBKM	Tahun	Masa Berlaku	Lingkup MBKM	Kegiatan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut
1.	International journal of mathematical education in science and	2020	5 Tahun	MBKM dalam bidang penelitian	Reviewer International journal of mathematical education in science and technology	Ditambahkan lagi kegiatankegiatan MBKM yang saling menguntungkan/bermanfaat kedua belah pihak.	Meningkatkan MBKM dalam lingkup Caturdharma